

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 14 TAHUN 1956  
TENTANG  
MENGUBAH DAN MENAMBAH DAFTAR LAMPIRAN A PERATURAN GAJI  
PEGAWAI NEGERI SIPIL (P.G.P.N.) 1955

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

bahwa karena dalam daftar Lampiran A dari P.G.P.N. 1955 Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 48) belum termuat pangkat-pangkat organik yang diperlukan oleh Kementerian Agraria dan Bank Tabungan Pos (Kementerian Perhubungan), dianggap perlu - untuk mengadakan tambahan pangkat-pangkat baru dalam Daftar Lampiran A tersebut;

Mengingat:

pasal 119 ayat (1) Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 48) jo Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 75);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya yang ke-54 pada tanggal 28 Pebruari 1956;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang mengubah/menambah Daftar Lampiran A dari Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia.

Pasal 1.

Daftar Lampiran A dari Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia (Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 48 Jo Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1955, Lembaran-Negara tahun 1955 No. 75) ditambah dengan pangkat-pangkat dan aturan-aturan khusus baru seperti termuat dalam daftar-daftar terlampir.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta berlaku surut sampai tanggal 1 Oktober 1955.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Maret 1956.  
Presiden Republik Indonesia,

ttd  
SOEKARNO

Perdana Menteri,

Ttd.

BOERHANOEDIN HARAHAP

Menteri Keuangan.

Ttd.

SUMITRO DJOJHADIKUSUMO

Diundangkan  
pada tanggal 9 April 1956.  
Menteri Kehakiman,

Ttd.

MOELJATNO

Lampiran dalam bentuk gambar lihat fisik

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 26  
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 979